



## Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Sebagai Pelapor Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Rekan Sejawat

Camelia Marcella Susianto<sup>1\*</sup>, Erny Herlin Setyorini<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

\*Penulis Korespondensi: [cameliamarcella55@gmail.com](mailto:cameliamarcella55@gmail.com)

**Abstract.** *Medical personnel who are aware of suspected criminal acts committed by their colleagues face a serious dilemma between professional ethical obligations and positive legal duties to report. This article aims to analyze the forms of legal protection available to medical personnel acting as whistleblowers within the Indonesian legal framework. The study finds that legal protection for medical whistleblowers is available in two layers: preventive protection through professional standards, licensing mechanisms, and oversight by the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) and the Medical Ethics Honorary Council (MKEK), as well as repressive protection through immunity provided under Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. Although the normative framework is already in place, its implementation continues to face several challenges, including structural chilling effects, limited accessibility of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in regional areas, and the absence of specific regulations accommodating the unique position of medical personnel as whistleblowers. Therefore, a *lex specialis* regulation is needed to comprehensively govern whistleblower protection in the health sector.*

**Keywords:** *Legal Protection; Medical Personnel; Whistleblower; Criminal Acts; Witness and Victim Protection Agency (LPSK).*

**Abstrak.** Tenaga medis yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana oleh rekan sejawatnya menghadapi dilema serius antara kewajiban etik profesi dan kewajiban hukum positif untuk melaporkan. Tulisan ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi tenaga medis dalam kapasitasnya sebagai pelapor (whistleblower) berdasarkan kerangka hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis pelapor tersedia dalam dua lapisan, yaitu perlindungan preventif melalui standar profesi, perizinan, dan pengawasan MKDKI/MKEK, serta perlindungan represif melalui imunitas berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun kerangka normatif tersebut telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain chilling effect struktural, keterbatasan aksesibilitas LPSK di daerah, serta belum adanya pengaturan khusus yang mengakomodasi posisi unik tenaga medis sebagai whistleblower. Oleh karena itu, diperlukan regulasi *lex specialis* yang secara komprehensif mengatur perlindungan whistleblower di sektor kesehatan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Tenaga Medis; Whistleblower; Tindak Pidana; LPSK.

### 1. LATAR BELAKANG

Konstitusi Indonesia menjamin bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Penegasan mengenai kesetaraan kedudukan di mata hukum ini mencerminkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi landasan utama sistem ketatanegaraan di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Esensi dari perlindungan hukum terletak pada sejauh mana hukum mampu mengaktualisasikan tujuannya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Secara praktis, perlindungan ini diimplementasikan kepada subjek hukum melalui instrumen normatif, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis untuk menjamin tegaknya hak-hak individu di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum memegang peranan krusial dalam sektor pelayanan kesehatan. Sebagai ujung tombak layanan, tenaga medis tidak hanya tunduk pada kode etik profesi dan prinsip kerahasiaan medis, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum sebagai warga negara, yang salah satunya diwujudkan melalui kewajiban melaporkan indikasi tindak pidana di lingkungan kerja mereka.<sup>3</sup>

Situasi ini memicu dilema normatif yang cukup kompleks. Di satu pihak, tenaga medis dituntut untuk memegang teguh rahasia jabatan serta menjaga solidaritas antarkolega. Namun di pihak lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan secara tegas bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama, di mana tenaga medis wajib bertindak aktif melindunginya, bahkan jika ancaman tersebut bersumber dari tindakan rekan sejawat mereka sendiri.<sup>4</sup>

Regulasi dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengharuskan aparat penegak hukum untuk mendapatkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebelum menindaklanjuti dugaan pidana tenaga medis. Kendati demikian, sifat rekomendasi tersebut yang tidak mengikat secara hukum dinilai belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang konkret, khususnya bagi tenaga medis yang berniat bertindak sebagai pelapor (*whistleblower*).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 5.

<sup>3</sup>Mariyam Abdullah dan Deka Bagus Binarsa, "Etika Profesi Dan Aspek Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan: Harmonisasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2025.

<sup>4</sup>Z. Abidin Prayuti, Yuyut, Y. Kusumah, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2025.

<sup>5</sup>Isharyanto, Fitira, Annisa, Rahayu Subekti, "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi-Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2025.

Lebih jauh, tenaga medis yang melaporkan dugaan tindak pidana oleh sejawatnya berpotensi diposisikan sebagai *whistleblower* dalam sistem hukum. Namun, pengaturan perlindungan *whistleblower* dalam hukum Indonesia masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi karakteristik profesi medis yang terikat oleh kewajiban etik dan rahasia jabatan. Akibatnya, tenaga medis rentan menghadapi tekanan profesi, intimidasi, hingga kriminalisasi balik dari pihak yang dilaporkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan menganalisis secara normatif bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi tenaga medis yang melaporkan teman sejawat atas dugaan tindak pidana, meliputi dasar hukum pelaporan, mekanisme perlindungan pelapor, dan status hukum tenaga medis dalam sistem peradilan pidana.

## **2. METODE PENELITIAN**

Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dijalankan secara bersamaan, penelitian hukum normatif ini difokuskan pada pengkajian asas, doktrin, dan kaidah hukum positif. UUD NRI 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang No. 31 Tahun 2014), serta Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang No. 17 Tahun 2023) ditempatkan sebagai bahan hukum primer. Sementara itu, karya akademik, jurnal hukum, dan literatur ilmiah digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penafsiran, harmonisasi, dan penyusunan norma hukum secara sistematis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum dan Latar Belakang Urgensi Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis Pelapor**

Tenaga medis tidak hanya memiliki tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan pasien. Apabila seorang tenaga medis mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh rekan sejawatnya, maka muncul kewajiban moral untuk melaporkan perbuatan tersebut demi kepentingan pasien dan masyarakat luas.

---

<sup>6</sup>Gusti I., Kencana Wulan, Abdul Rokhim, dan Moh. Muhibbin, "Legal Protection for Medical Personnel Who Neglect Their Duties in Performing Medical Procedures Under Law No. 17 of 2023 on Health," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2025.

Kewajiban pelaporan tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia tidak semata bersandar pada moralitas, melainkan telah memperoleh landasan normatif yang kokoh melalui berbagai instrumen perundang-undangan. Tenaga medis, sebagai profesi yang menyelenggarakan layanan publik di bidang kesehatan, menempati posisi unik, di satu sisi terikat oleh etika profesi dan kerahasiaan jabatan, namun di sisi lain hukum positif mewajibkan mereka untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang diketahui dalam menjalankan tugas.<sup>7</sup> pelaporan terhadap rekan sejawat sering kali dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan solidaritas profesi. Budaya diam atau *code of silence* yang masih berkembang di lingkungan profesi kesehatan menyebabkan banyak tenaga medis memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran yang diketahuinya. Akibatnya, berbagai bentuk penyimpangan dapat terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

Hak setiap individu yang melihat atau menyadari terjadinya suatu tindak pidana untuk menyampaikan laporan kepada pihak penyelidik maupun penyidik telah dijamin secara yuridis dalam Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini bersifat universal dan tidak membatasi hak pelaporan hanya kepada korban, sehingga tenaga medis yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana oleh sejawatnya termasuk dalam lingkup subjek yang dapat melaporkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat landasan yuridis tersebut. Pasal 440 undang-undang ini secara tegas mengancam sanksi pidana bagi tenaga medis yang dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi dan merugikan pasien. Konsekuensi logisnya, tenaga medis yang mengetahui adanya pelanggaran semacam itu oleh sejawatnya memiliki kewajiban moral sekaligus hukum untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, baik kepada MKDKI maupun kepada aparat penegak hukum.<sup>89</sup>

---

<sup>7</sup>Lukluk Zamrotul Damayanti, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Alma Lucyati, "Legal Protection in Medical Disputes for Doctors in Relation to The Principle of Lex Specialist," *Intellectual Law Review (ILRE)* 1, No. 2 (2023): 66–80.

<sup>8</sup>Mariyam Abdullah dan Deka Bagus Binarsa, "Etika Profesi Dan Aspek Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan: Harmonisasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2025.

<sup>9</sup>Siswanto Pabidang dkk., "Tanggungjawab Pidana Tenaga Medis Atau Tenaga Kesehatan Menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 2024, hlm. 757–763.

Dalam ranah etika profesi, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mewajibkan setiap dokter untuk menjunjung tinggi harkat profesi dan melindungi pasien dari praktik kedokteran yang tidak kompeten atau tidak etis. Dalam perspektif ini, pelaporan dugaan tindak pidana oleh teman sejawat bukan sekadar opsi melainkan bagian dari tanggung jawab moral yang melekat pada identitas profesi itu sendiri.<sup>101112</sup>

Urgensi perlindungan hukum bagi tenaga medis pelapor semakin terlihat ketika mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Risiko tersebut meliputi tekanan dari lingkungan kerja, pemutusan hubungan kerja, hambatan karier, intimidasi, pelaporan balik atas dugaan pencemaran nama baik, hingga ancaman terhadap reputasi profesional. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin keberanian tenaga medis dalam mengungkapkan pelanggaran yang berpotensi merugikan pasien dan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaporan tidak lagi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesi, melainkan sebagai wujud tanggung jawab profesional untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan.<sup>13</sup>

### **Perlindungan Preventif bagi Tenaga Medis Pelapor**

Sebagai upaya pencegahan dini, perlindungan hukum preventif dirancang untuk meminimalkan potensi sengketa dan menjaga hak-hak subjek hukum sebelum pelanggaran benar-benar terjadi. Terkait profesi tenaga medis, perlindungan di fase awal ini direalisasikan lewat pemanfaatan beberapa instrumen strategis.

Pertama, pengaturan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional baku. Kepatuhan tenaga medis terhadap standar-standar ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang paling mendasar, karena memberikan posisi hukum yang

---

<sup>10</sup>Jason Caesar dkk., "Dilema Hukum Dan Etis Yang Dihadapi Tenaga Medis Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 301 Atau Pasal 302 Dari UU No 17 Tahun 2023," Vol. 4, No. 2 (2025): 1099–1107.

<sup>11</sup>Holijah dkk., "Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan," *Lentera Perawat* 4, No. 2 (2023): 131–137.

<sup>12</sup>Aliffira Ayunda Putri, "Hubungan Pengetahuan KODEKI Dengan Sikap Kesejawatan Dokter," *Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret*, 2021.

<sup>13</sup>Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, 2006.

kuat apabila tindakannya dipersoalkan. Tenaga medis yang bertindak sesuai standar profesi secara hukum berada dalam posisi yang terlindungi.

Kedua, mekanisme perizinan dan registrasi tenaga medis. Sistem ini memastikan bahwa hanya tenaga medis yang memenuhi kualifikasi yang dapat memberikan pelayanan kesehatan, sehingga meminimalisir potensi kesalahan medis dan risiko kriminalisasi yang menyertainya.

Ketiga, keberadaan lembaga pengawas profesi seperti MKDKI dan MKEK. Lembaga-lembaga ini mengemban fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin profesi. Melalui mekanisme ini, setiap dugaan pelanggaran dapat diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah profesi sebelum berkembang menjadi permasalahan hukum yang lebih serius.<sup>14</sup>

Dalam kaitan dengan pelaporan dugaan tindak pidana, Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana di bidang kesehatan harus mengedepankan kepastian perlindungan hukum, termasuk jaminan keamanan bagi tenaga medis yang beritikad baik mengungkap kebenaran materiil. Perlindungan ini menjadi penting agar peran tenaga medis sebagai pelapor tidak terhambat oleh ancaman kriminalisasi sekunder.

### **Perlindungan Represif: Imunitas Hukum bagi Pelapor**

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar yuridis utama dalam memberikan perlindungan hukum represif bagi tenaga medis pelapor. Perlindungan pasca-pelaporan ini bertujuan menanggulangi ancaman atau kerugian materiil maupun non-materiil yang timbul setelah laporan diajukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 undang-undang tersebut, hak-hak yang berhak diterima pelapor mencakup keamanan pribadi, keluarga, dan kepemilikan harta benda, hak menentukan opsi perlindungan, serta hak pemulihan melalui identitas baru dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Perlindungan fundamental dari risiko tuntutan balik yang kerap dipakai terlapor untuk mengintimidasi ditemukan dalam Pasal 10 undang-undang ini. Melalui pasal

---

<sup>14</sup>Suryani Yusi dan Renol Ababil, "Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014," 2021.

<sup>15</sup>Putri Ramadhani Rangkuty, Muhammad Aldi Khoiri, dan Mirna Syahfitri Rahmadani, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Undang-Undang LPSK," Vol. 4, No. 1 (2026): 306–314.

tersebut, hukum menegaskan bahwa sepanjang laporan atau kesaksian disampaikan dengan itikad baik, maka pelapor, saksi, korban, dan saksi pelaku memiliki kekebalan hukum dan tidak dapat dituntut. Bagi tenaga medis yang menjadi pelapor, regulasi ini menjadi jaminan keamanan yang sangat esensial.<sup>16</sup>

Melalui Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hukum memberikan perlindungan kekebalan yang luas, baik dari jerat pidana maupun gugatan perdata, sepanjang laporan didasari itikad baik dan ditujukan kepada pihak berwenang. Instrumen ini dirancang untuk memitigasi praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), suatu istilah literatur hukum yang merujuk pada pemanfaatan gugatan atau laporan balik sebagai alat pembungkaman pelapor alih-alih sarana mencari keadilan.

Selain itu, Pasal 433 KUHP menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum tidak termasuk dalam kualifikasi pencemaran nama baik. Pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum jelas merupakan tindakan demi kepentingan umum, sehingga pihak terlapor tidak dapat menggunakan ketentuan pencemaran nama baik sebagai instrumen kriminalisasi balik terhadap pelapor.<sup>17</sup> Maka peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. LPSK memiliki kewenangan untuk menilai tingkat ancaman yang dihadapi pelapor dan menentukan bentuk perlindungan yang diperlukan. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa pelapor dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan maupun intimidasi.

Perlindungan represif juga mencakup hak pelapor untuk memperoleh bantuan hukum apabila menghadapi gugatan atau laporan balik yang diajukan oleh pihak yang dilaporkan. Dalam praktiknya, laporan balik sering digunakan sebagai alat untuk membungkam pelapor dan menghalangi proses pengungkapan fakta.<sup>18</sup>

### **Mekanisme Pelaporan dan Jalur Penanganan**

---

<sup>16</sup>Surafli Noho, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crimen* V, No. 5 (2016): 69–76.

<sup>17</sup>Kastania Lintang dan Bahrhun Azmi, "Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Medis," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Vol. 4, No. 2 (2021): 167–179.

<sup>18</sup>Ahmad Sujana, Dede Kania, dan Syahrul Anwar, "Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5 (2025): 1299–1312.

Mekanisme penanganan laporan dugaan tindak pidana oleh tenaga medis terhadap sejawatnya melibatkan dua jalur yang dapat ditempuh secara berurutan maupun bersamaan: jalur internal melalui institusi atau organisasi profesi, dan jalur eksternal melalui aparat penegak hukum.

Kewajiban pembentukan komite medik di setiap rumah sakit telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011. Lembaga internal ini memiliki otoritas penuh untuk mengusut dugaan penyimpangan profesi yang dilaporkan oleh tenaga medis setempat. Apabila hasil investigasi awal menunjukkan adanya pelanggaran disiplin profesi, penanganan perkara tersebut dapat dilimpahkan ke ranah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) selaku institusi yang berwenang memeriksa dan memutus kasus disiplin kedokteran.<sup>19</sup>

Dalam jalur eksternal, pelaporan dapat disampaikan langsung kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 108 KUHAP. Pelaporan ganda kepada MKDKI sekaligus kepada kepolisian secara hukum diperbolehkan dan bahkan disarankan, karena MKDKI hanya berwenang menegakkan disiplin profesi tanpa kewenangan menjatuhkan sanksi pidana, sementara pelaporan hanya kepada kepolisian dapat mengakibatkan aspek disiplin profesi tidak tertangani secara memadai.

### **Batasan dan Parameter Pelaporan yang Sah Menurut Hukum**

Perlindungan hukum tidak diberikan kepada setiap pelaporan tanpa syarat. Agar memperoleh perlindungan hukum, pelaporan harus memenuhi sejumlah parameter yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.

Pertama, laporan harus disampaikan dengan itikad baik (*good faith*). Artinya, tujuan pelaporan adalah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum demi kepentingan umum, bukan untuk membalas dendam atau menjatuhkan reputasi pihak tertentu.

Kedua, laporan harus didasarkan pada fakta, informasi, atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelapor tidak diwajibkan membuktikan adanya tindak pidana secara sempurna, namun harus memiliki dasar yang rasional untuk menduga telah terjadi pelanggaran hukum.

---

<sup>19</sup>Vidi Galenso Syarief, "Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Melalui Majelis Yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 1 (2023): 336–343.

Ketiga, laporan harus disampaikan melalui mekanisme yang sah, baik kepada organisasi profesi, lembaga pengawas, maupun aparat penegak hukum yang berwenang. Penggunaan media sosial sebagai sarana utama pelaporan berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak didukung oleh proses pelaporan yang sesuai prosedur.

Keempat, informasi yang disampaikan harus relevan dengan dugaan tindak pidana dan tidak melampaui batas yang diperlukan. Dalam konteks profesi medis, hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kewajiban menjaga kerahasiaan pasien.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kajian ini menyimpulkan adanya dualisme lapisan normatif dalam kerangka perlindungan hukum bagi tenaga medis yang mengadakan dugaan pidana sejawatnya. Lapisan pertama bersifat preventif, yang mengoptimalkan fungsi regulasi perizinan, registrasi, standar profesi, serta efektivitas pengawasan MKEK dan MKDKI sebagai tameng administratif pra-peradilan pidana. Lapisan kedua bersifat represif, di mana Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kekebalan hukum yang komprehensif bagi pelapor beriktikad baik dari tuntutan perdata dan pidana. Melengkapi perlindungan tersebut, ketentuan Pasal 433 KUHP diintegrasikan untuk mencegah upaya serangan balik (*counter-attack*) berupa tuduhan pencemaran nama baik yang kerap menyasar pihak pelapor..

Namun demikian, kerangka normatif yang tersedia masih menghadapi tantangan implementasi yang serius. Ketiadaan mekanisme perlindungan otomatis, keterbatasan aksesibilitas LPSK di daerah, fenomena *chilling effect* struktural, serta belum adanya regulasi *lex specialis* yang mengakomodasi posisi unik tenaga medis sebagai *whistleblower* menjadi celah kritis yang perlu segera ditangani. Diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif, termasuk mekanisme perlindungan otomatis sejak laporan disampaikan, perluasan aksesibilitas LPSK di daerah, serta protokol organisasi profesi yang menjamin proses registrasi dan evaluasi kompetensi pelapor tidak dapat diintervensi secara tidak sah, demi terwujudnya sistem kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

**DAFTAR REFERENSI**

- Asyhadie, Zaeni H. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Abdullah, Mariyam, dan Deka Bagus Binarsa. "Etika Profesi Dan Aspek Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan: Harmonisasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2025.
- Ariyananda, P. L., dan S. G. De Silva. "Whistleblowing: A Neglected Role of the Physician." *Journal of the Ceylon College of Physicians*, 2024.
- Caesar, Jason dkk. "Dilema Hukum Dan Etis Yang Dihadapi Tenaga Medis Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana." *Vol. 4, No. 2 (2025): 1099–1107*.
- Damayanti, Lukluk Zamrotul, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Alma Lucyati. "Legal Protection in Medical Disputes for Doctors in Relation to The Principle of Lex Specialist." *Intellectual Law Review (ILRE) 1, No. 2 (2023): 66–80*.
- Gusti I., Kencana Wulan, Abdul Rokhim, dan Moh. Muhibbin. "Legal Protection for Medical Personnel Who Neglect Their Duties in Performing Medical Procedures Under Law No. 17 of 2023 on Health." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2025.
- Holijah dkk. "Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Lentera Perawat 4, No. 2 (2023): 131–137*.
- Isharyanto, Fitira, Annisa, dan Rahayu Subekti. "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi-Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2025.
- Kastania Lintang dan Bahrin Azmi. "Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Medis." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi Vol. 4, No. 2 (2021): 167–179*.
- Mangkey, Michel Daniel. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis." *Lex et Societatis II, No. 8 (2014): 14–21*.

- Noho, Surafli. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Lex Crimen V*, No. 5 (2016): 69–76.
- Pabidang, Siswanto dkk. "Tanggungjawab Pidana Tenaga Medis Atau Tenaga Kesehatan Menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 2024.
- Putri, Aliffira Ayunda. "Hubungan Pengetahuan KODEKI Dengan Sikap Kesejawatan Dokter." Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2021.
- Rangkuty, Putri Ramadhani, Muhammad Aldi Khoiri, dan Mirna Syahfitri Rahmadani. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Undang-Undang LPSK." *Vol. 4, No. 1 (2026)*: 306–314.
- Sujana, Ahmad, Dede Kania, dan Syahrul Anwar. "Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." *Innovative: Journal of Social Science Research 5 (2025)*: 1299–1312.
- Syarief, Vidi Galenso. "Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Melalui Majelis Yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law." *Collegium Studiosum Journal 6, No. 1 (2023)*: 336–343.
- Yuyut, Prayuti, Y. Kusumah, dan Z. Abidin. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025.